



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG





PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 18
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA DI KOTA GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa lembaga kemasyarakatan yang secara khusus membantu pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga didasarkan pada Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kota Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kota Gorontalo, perlu dilakukan penyesuaian.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69 Seri D);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

2. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 4

- (1) Pengurus RT/RW dibentuk berdasarkan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT dan paling banyak 5 (lima) RT.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

RT/RW Mempunyai tugas membantu Lurah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 6A

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RT/RW mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - f. melaporkan perkembangan kejadian dan permasalahan di wilayah secara berjenjang.
5. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) Ayat yakni Ayat (4) dan pada Ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap calon Pengurus RT/RW harus memenuhi syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. warga negara Indonesia yang menjadi penduduk setempat dan dibuktikan dengan identitas kependudukan;
 - d. tidak tercela, berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;
 - g. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT/RW tersebut, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki KTP pada Wilayah RT tersebut;





UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- h. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun untuk perempuan atau pernah menikah;
 - i. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI, ISIS dan kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - j. bukan pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI aktif atau pegawai yang bekerja di kelurahan setempat;
 - k. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota/pengurus salah satu partai politik;
 - l. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati indikator penilaian kinerja ketua RT dan Ketua RW
- (2) Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membangun Kelurahan;
- (3) Diusulkan oleh anggota RT bagi Ketua RT dan Anggota RW bagi Ketua RW.
- (4) Indikator Penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf l ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemilihan pengurus RT/RW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan langsung Ketua RT/RW dapat dibentuk panitia pemilihan langsung dan kelengkapannya yang disepakati secara bersama-sama Lurah, warga masyarakat ataupun panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah mufakat, dibentuk panitia pemilihan yang dipilih dari hasil rapat pengurus RW dan Lurah.
- (4) Pemilihan pengurus baru dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa bhakti berakhir.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

(5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Panitia Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang rencana pemilihan langsung;
- b. Panitia Menerima Pendaftaran dan Berkas Persyaratan dari Pendaftar Sampai dengan Batas Waktu Yang ditentukan;
- c. verifikasi berkas calon Ketua RT/RW;
- d. Panitia Menyeleksi Pendaftar Ketua RT dan RW secara berjenjang sampai dengan tingkat Kota Gorontalo
- e. mensosialisasikan nama-nama Calon Ketua RT/RW;
- f. melakukan perhitungan suara dan menetapkan hasil perolehan suara;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Lurah;

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 14

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (3) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang rencana pemilihan pengurus RW;
- b. Panitia Menerima Pendaftaran dan Berkas Persyaratan dari Pendaftar Sampai dengan Batas Waktu Yang ditentukan
- c. verifikasi berkas calon Ketua RT calon pengurus RW;
- d. Panitia Menyeleksi Pendaftar Ketua RT dan RW secara berjenjang sampai dengan tingkat Kota Gorontalo;
- e. Mensosialisasikan nama-nama Calon Ketua RT/RW;
- f. Memimpin Musyawarah Mufakat dalam Pemilihan Pengurus RW; dan
- g. membuat dan melaporkan berita Acara hasil musyawarah pemilihan kepada Lurah.

9. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
13. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan pengurus RT/RW ditetapkan dengan Keputusan Walikota.





14. Ketentuan BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
RT DAN/ATAU RW

15. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- 1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT dan/atau RW dapat diperoleh dari :
 - a. swadaya penduduk RT dan/atau RW;
 - b. pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan dan penetapan besarnya dana swadaya penduduk yang merupakan swadaya penduduk RT dan/ atau penduduk RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Musyawarah RT dan/ atau Musyawarah RW.
- (3) Pengurus RT dan/ atau Pengurus RW dilarang memungut biaya terkait dengan pemberian surat pelayanan masyarakat/surat keterangan.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penunjang aktifitas kegiatan RT/RW

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Kekayaan RT dan/ atau kekayaan RW yang berupa uang dan barang inventaris harus dikelola secara tertib, transparan, tercatat dan dapat dipertanggung jawabkan serta diserahterimakan oleh Ketua/Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang habis masa baktinya kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW yang baru terpilih.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 30

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
